

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

KJKS BTMM merupakan koperasi syariah yang berdiri pada tanggal 28 oktober 2009 yang bertempat di Gedung Da'wah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat dihadiri 30 (tiga puluh) orang dan telah menyatakan menjadi anggota koperasi. Tujuan dibentuknya KJKS BTMM pada dasarnya merupakan investasi dari kewajiban setiap muslim (khususnya) untuk beribadah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT termasuk kegiatan dalam bidang keuangan maupun perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada KJKS BTMM, peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan atau kendala dalam penerapan pembiayaan *murabahah* sesuai PSAK No.102, diantaranya:

1. Terkait dengan barang *murabahah*, koperasi syariah membeli barang-barang yang diminta oleh nasabah dan otomatis pihak koperasi menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Menurut *fiqh*, nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak, yang kurang jumlahnya, atau tidak sesuai dengan spesifikasinya dan apabila perjanjian nasabah dalam akad *murabahah* adalah membeli barang yang dipesan dengan sifat yang tidak mengikat, maka nasabah berhak menolak untuk membeli barang tersebut ketika ditawarkan oleh pihak koperasi.

2. Terkait dengan pembayaran nasabah secara tangguhan, terdapat resiko penunggakan nasabah untuk membayar kewajibannya. Diantaranya yang disebabkan karena tidak adanya pembayaran atau ketidak mampuan nasabah dalam membayar yang diakibatkan oleh adanya faktor-faktor diluar kemampuan nasabah untuk mengontrolnya, nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu namun tidak melakukannya, serta pelunasan pinjaman tidak mungkin dilakukan dikarenakan nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar.
3. KJKS BTMM bukanlah sebagai penjual murni yang memang memiliki persediaan barang sebelum melakukan akad *murabahah* dengan nasabah. KJKS BTMM hanya akan melakukan pembelian barang sebagai syarat untuk melakukan *murabahah* kepada nasabah apabila sudah dapat dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad *murabahah*. Hal ini dilakukan karena kendala tidak memiliki gudang untuk menyimpan barang tersebut dan antisipasi apabila barang tersebut tidak terjual.
4. Berdasarkan penyajian akad *murbahah* dalam laporan keuangan akun – akun yang terkait dengan akad *murabahah* yang disajikan dalam neraca komparatif adalah pendapatan potensial *murabahah*, titipan dana shodaqoh dan perhitungan hasil usaha adalah margin pembiayaan *murabahah*, tambahan margin *murabahah*.
5. Laporan keuangan yang disusun oleh KJKS BTMM yaitu : neraca komparatif dan perhitungan hasil usaha. Neraca komparatif berdasarkan PSAK 101 masih tidak sesuai, hal ini dikarenakan pengakuan perlengkapan pada inventaris yang

seharusnya pada aktiva lancar. Tetapi, laporan perhitungan hasil usaha dikatakan telah sesuai dengan PSAK 101.

## 5.2 Keterbatasan Peneliti

Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengalami beberapa kendala dalam menyusun skripsi ini baik dalam literatur – literatur yang menjadi dasar penelitian maupun dalam perolehan data – data yang menunjang penelitian. Kendala – kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian mengenai *murabahah* yang masih terbatas terutama yang dilakukan di KJKS BTMM, sehingga pemahaman tentang teori masih terbatas atas kebijakan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
2. Waktu penelitian yang sangat singkat sehingga peneliti tidak dapat mengamati proses transaksi *murabahah*.

## 5.3 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba memberikan saran – saran yang ditujukan kepada pihak KJKS BTMM yang menjadi objek penelitian dan ditujukan untuk peneliti berikutnya yang memiliki persamaan penelitian. Saran – saran yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

1. Bagi KJKS BTMM
  - a. Dalam kaitannya dengan pengakuan potongan pelunasan seharusnya diakui sebagai potongan pelunasan dan tidak diakui sebagai diskon.
  - b. Dalam penyajian piutang syariah seharusnya lebih diperinci dan disajikan lebih lengkap piutang apa saja yang termasuk dalam piutang syariah

termasuk piutang murabahah berdasarkan jurnal yang dibuat terkait akad murabahah.

2. Bagi peneliti berikutnya
  - a. Peneliti berikutnya agar lebih menjabarkan secara detail tentang murabahah terutama di KJKS BTMM serta untuk memperluas pemahaman peneliti berikutnya disarankan mampu menambah unit analisis terkait dengan produk – produk syariah.
  - b. Terkait dengan objek penelitian yang akan digunakan sebagai perolehan data, maka pastikan dahulu bahwa unit yang akan diteliti sudah dijalankan dalam lembaga keuangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001. *Koperasi – Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta.
- Ascarya dan D. Yumanita. *Bank Syariah*. Seri Kebanksentralan No. 14 (1<sup>st</sup>). Jakarta: Penerbit Bank Indonesia. 2005.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta Dewan Syariah Nasional.
- Faisal 2011. “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi *Pridental Principle* pada Bank Syariah Di Indonesia” *Jurnal akuntansi*
- Fany Yunita Sri Reejeki 2013. “Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktikny Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Manado”. *Jurnal akuntansi*
- Ikatan Akuntanan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- M. Nejatullah Siddiqi. 2001. *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Mas’adi dan Ghufron. 2002. *Fiqih Muamalah Konstektual*. Edisi ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mazdinar 2009 “*Cost-Plus Financing* dalam Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Jambi” *Jurnal akuntansi*
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muslimin Nasution, 2002. *Kinerja Koperasi-Mengukur Keberhasilan Koperasi*, Jakarta.
- Nasution S. 1982. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Rana Rosita. 2010. Tinjauan Atas Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As Salam Pacet- Cianjur. *Jurnal Akuntansi*.
- Ridha Kurniawan Adnans. 2007. “Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah Pada Bank Syariah (Studi terhadap Pembiayaan Rumah/Properti Pada Bank

Negara Indonesia Syariah Cabang Medan) ”. Tesis. Universitas Sumatra Utara . *Jurnal akuntansi*

Ropke, Jochen, 1995. *Kewirausahaan Koperasi – Dinamika Kewirausahaan dan pengembangan Dalam Organisasi Swadaya*, UPT Penerbitan IKOPIN, Bandung. 1995. *Manajemen Strategis untuk Koperasi dan Organisasi Swadaya*, UPT Penerbitan IKOPIN, Bandung. 2003. *Ekonomi Koperasi – Teori dan Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta.

Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.

Sugianto, 2002. *Promosi Ekonomi Anggota (PEA) Sebagai Ukuran Kinerja Keuangan Koperasi*. Dalam Rusidi dan Maman

Sri Dewi Anggadini 2010 “Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Pacet – Cianjur”. *Jurnal akuntansi*

Sri Nurhayati dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Salmy Abbas. 2005. Kedudukan Koperasi Syariah Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia “ Analisis Yuridis Menurut UU No. 25 Tahun 1992 ”. *Jurnal Akuntansi*.

Tri Pudji Susilowati. 2008. Pelaksanaan gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro.

Wardah Yuspin. 2006. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Jurnal Ilmu Hukum*. 10 (Maret).Hal 56-67.

Yin, Robert K. 2009. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.